



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Raya Muchtar No .70, Kel. Duren Mekar, Kec Bojong Sari, Depok 16518
Telepon (021) 77973360, Faksimile (021) 78844104, 77973579
Website: <http://www.bssn.go.id>, E-mail: humas@bssn.go.id

LAPORAN

EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH T.A. 2022

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
4. Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2937/D3/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi di Provinsi Kalimantan Tengah.

B. PELAKSANAAN

1. Lokus: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah

Satuan Kerja/Unit Kerja	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat	Jalan Tjilik Riwut KM 3,5 KM Palangka Raya 73112
Telp	-
Email	diskominfo@kalteng.go.id
Pimpinan Instansi	Agus Siswadi
Narasumber Instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Billy Bareto, S.T. 2. Nursinta Uli Situmorang, S.H. 3. Marlin Pakondo, S.E., M.Si. 4. Ashadi Noor, S.Kom. 5. Gayus Zuarin, S.H. 6. Ari Gunadi Palilu, S.Kom., M.T. 7. Restiasih Pratiwi, S.T. 8. Ivan Oktobrian, S.Kom.

2. Tim Penilai

Ketua Tim	Nurchaerani, S.E.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irma Nurfitri Handayani, S.ST. 2. Ikrima Galuh Nasucha, S.Tr.TP

	3. Ni Putu Ayu Lhaksmi Wulansari, S.Tr.TP
--	--

3. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2022 dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Rabu, 2 s.d. 3 Agustus 2022 dengan area penilaian sebagai berikut:
- Profil Penyelenggara Urusan Persandian;
 - Kebijakan Pengamanan Informasi;
 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi;
 - Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik;
 - Layanan Keamanan Informasi; dan
 - Pola Hubungan Komunikasi Sandi.
4. Dokumen dan data dukung yang diperiksa sebagai berikut:
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/272/2021 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber/*Computer Security Incident Response* Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Laporan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Sandi, dan Telekomunikasi Tahun 2017;
 - Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Garsan pada Provinsi/Kab/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2019;
 - Draft* Pedoman Klasifikasi Dokumen Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin T.A. 2021;
 - Berita Acara Serah Terima Perangkat Selection Nomor R.BA.33/BSSN/PP.06.02/06/2021 tanggal 2 Juni 2021;
 - Laporan Pelaksanaan Distribusi dan Instalasi Selection Versi 3.0 di Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2021;
 - Laporan IT *Security Assessment* Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;

- n. *Draft* Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor XX Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Berita Acara Pengembalian Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Nomor 47/Bid.5/II/2022 tanggal 8 Februari 2022;
- p. Laporan Pelaksanaan Penarikan Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Surat Edaran Kadiskominfosantik Pemprov Kalimantan Tengah Hal Himbauan Penggantian *Password*;
- r. SOP Pengiriman Naskah Dinas yang Dikecualikan (Rahasia);
- s. SOP Penerimaan Naskah Dinas yang Dikecualikan (Rahasia);
- t. SOP Pengiriman Naskah Berita Surat Biasa melalui Mail Sanapati;
- u. Buku agenda/ekspedisi.

C. HASIL OBSERVASI

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2022, telah ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Area Kebijakan Pengamanan Informasi

- a. Urusan persandian dan keamanan informasi di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang Persandian dengan menjalankan fungsi Tata Kelola Persandian, Operasional Pengamanan Persandian, dan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang Persandian menjalankan seluruh kewenangan, tugas dan fungsi persandian untuk pengamanan informasi namun belum konsisten.
- c. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang urusan persandian untuk pengamanan informasi berupa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Kebijakan daerah tentang urusan persandian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berupa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah telah disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Evaluasi kelaikan kebijakan daerah telah dilakukan setahun sekali terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah dan beberapa dokumen SOP.

- f. Prosedur teknis atau pedoman dalam bentuk Standar Operasional dan Prosedur untuk mendukung kebijakan teknis pada urusan persandian dan keamanan informasi telah ditetapkan sebagian oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Area Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengadaan perangkat keamanan TIK berdasarkan analisis kebutuhan perangkat keamanan TIK.
- b. Perangkat keamanan TIK telah dimanfaatkan namun belum dilakukan evaluasi pada setiap periode tertentu oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki anggaran khusus yang mencukupi untuk pemeliharaan perangkat keamanan TIK dan telah maksimal dalam realisasi penyerapan anggarannya.
- d. Terdapat perangkat keamanan TIK yang perlu dihapuskan atau dimusnahkan namun tidak dilakukan pemusnahan/penghapusan.
- e. Analisis kebutuhan pengadaan materiil sandi/modul kriptografi secara mandiri sudah dilakukan dan sudah dikoordinasikan dengan BSSN namun tidak sesuai dengan hasil analisis kebutuhan.
- f. Materiil sandi/modul kriptografi sudah didistribusikan ke *end user* namun sebagian kecil dokumen administrasi pinjam pakai/perjanjian pemanfaatan belum selesai diproses.
- g. Sudah dilaksanakan pengembalian materiil sandi/modul kriptografi yang sudah tidak digunakan.
- h. Analisis beban kerja masih dalam proses review.
- i. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki SDM untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan persandian yang telah mencukupi secara kuantitas namun belum memadai secara kualitas.
- j. Pengembangan kompetensi pegawai di Unit Kerja Urusan Persandian baru dilaksanakan sebagian.
- k. Pada Unit Kerja Urusan Persandian tidak terdapat formasi jabatan fungsional Sandiman dan Manggala Informatika.
- l. Unit Kerja Urusan Persandian telah melaksanakan sosialisasi keamanan informasi berupa Sosialisasi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Area Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik

- a. Unit Kerja Urusan Persandian sudah dilaksanakan identifikasi kerentanan namun belum semua area/aspek.
- b. Unit Kerja Urusan Persandian sudah melakukan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko sistem elektronik serta sudah menetapkan rencana pengendaliannya namun belum dilaksanakan secara berkala dan terjadwal.
- c. Tindak lanjut rencana pengendalian dan penyelesaian hasil identifikasi kerentanan dan penilaian risiko sistem elektronik belum dipantau.

- d. Unit kerja urusan persandian sudah melakukan monitoring sistem elektronik namun tidak konsisten.
- e. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan data dan informasi namun tidak konsisten.
- f. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan namun belum pada seluruh aplikasi SPBE yang dimiliki/dikelola.
- g. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan sistem penghubung layanan berupa penerapan tanda tangan elektronik untuk pengamanan dokumen elektronik, protokol *secure socket layer*, *firewall*, *antivirus*, dan pencatatan *event log* pada trafik jaringan.
- h. Unit Kerja Urusan Persandian telah menerapkan keamanan jaringan namun belum sesuai hasil identifikasi kerentanan.
- i. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Tim untuk Penanggulangan dan Pemulihan atas Insiden Keamanan Informasi.
- j. Prosedur penanggulangan dan pemulihan atas Insiden Keamanan Informasi masih dalam proses penyusunan (*draft*).
- k. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sistem elektronik yang dikembangkan sendiri dan sudah memanfaatkan sertifikat elektronik untuk pengamanannya.
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah memanfaatkan sertifikat elektronik pada semua dokumen elektronik, namun tidak konsisten.
- m. Unit Kerja Urusan Persandian melakukan penyusutan dokumen yang sudah tidak digunakan/habis masa retensinya dengan bukti yang tidak lengkap.
- n. Telah dilakukan Audit Keamanan Informasi dan/atau Audit Keamanan SPBE namun belum mencakup semua perangkat daerah atau seluruh aplikasi dan infrastruktur SPBE.
- o. Pemerintah Provinsi melaksanakan pengawasan/evaluasi terhadap pemerintah kabupaten/kota setiap tahun dan menyampaikan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Persandian kepada Kepala Daerah dan Kepala BSSN sesuai dengan ketentuan.

4. Area Layanan Keamanan Informasi

- a. Unit Kerja Urusan Persandian telah menetapkan program kerja layanan keamanan informasi sesuai dengan Pasal 22 pada Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
- b. Unit Kerja Urusan Persandian telah melaksanakan evaluasi program kerja Layanan Keamanan Informasi namun masih ada evaluasi program kerja yang belum selesai dilaksanakan.

5. Area Pola Hubungan Komunikasi Sandi

- a. Unit Kerja Urusan Persandian masih dalam proses pembahasan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.
- b. Proses identifikasi pola hubungan komunikasi masih berjalan.

- c. Analisis pola hubungan komunikasi sandi berdasarkan hasil identifikasi masih berjalan.
- d. Salinan Keputusan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah masih berupa *draft*/konsep dan belum disampaikan kepada Kepala BSSN dan/atau Kepala Daerah setingkat di atasnya.
- e. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola hubungan komunikasi sandi dan melaporkan secara berkala.

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil observasi Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2022, Tim BSSN memberikan rekomendasi dengan skala prioritas pada setiap area sebagai berikut:

1. Area Kebijakan Pengamanan Informasi

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan seluruh tugas dan fungsi terkait persandian dan keamanan informasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah terkait rencana revisi Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat segera disahkan dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan seluruh *draft* prosedur teknis dan pedoman dalam menjalankan urusan persandian dan keamanan informasi.

2. Area Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan perangkat TIK pada setiap periode tertentu dan melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BSSN terkait pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional sandiman dan manggala informatika.
- c. Pemenuhan dukungan kompetensi SDM untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan persandian perlu ditingkatkan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Area Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tindaklanjut atas hasil identifikasi kerentanan dan penilaian risiko dan menyampaikan laporan tindaklanjut kepada BSSN.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan identifikasi risiko beserta rencana pengendaliannya dan mengevaluasinya secara berkala.
- c. Pemanfaatan tanda tangan elektronik perlu diterapkan pada seluruh personil di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Melaksanakan penerapan keamanan data dan informasi, keamanan aplikasi SPBE, keamanan sistem penghubung layanan SPBE, dan keamanan jaringan dengan merujuk pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- e. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menyusun draft Prosedur Penanggulangan dan Pemulihan atas Insiden Keamanan Informasi.

4. Area Layanan Keamanan Informasi

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah perlu menyusun laporan hasil evaluasi beserta rencana tindak lanjut.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah perlu mendokumentasikan setiap kegiatan layanan keamanan informasi terutama apabila terdapat kendala baik dari sisi SDM, anggaran maupun kebijakan dan rutin dilaporkan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan program kerja.

5. Area Pola Hubungan Komunikasi Sandi

- a. Perlu dilakukan penyusunan dan pengesahan salinan keputusan penetapan pola hubungan komunikasi sandi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pola hubungan komunikasi sandi berdasarkan penetapan pola hubungan komunikasi sandi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

E. KESIMPULAN

HASIL EVALUASI
PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

SKOR
78,157
Status Tingkat Kepatuhan
Cukup

Kondisi Khusus
Terdapat materiil sandi yang digunakan untuk melakukan pengamanan informasi
Instansi Pemerintah tidak mengadakan materiil sandi secara mandiri
Tidak terdapat SDM Sandi sebagai Fungsional Sandiman dan/atau Manggala Informatika

			JUMLAH TEMUAN			
			% Pemenuhan	KATEGORI 1	KATEGORI 2	KATEGORI 3
Kode Anggaran	Area Evaluasi					
a.	2.21.02.1.01.01	Kebijakan	88%	0	0	3
b.	2.21.02.1.01.02	Pengelolaan Sumber Daya	73%	1	2	6
c.	2.21.02.1.01.03	Pengamanan SE dan Informasi Non Elektronik	70%	0	9	5
d.	2.21.02.1.01.04	Layanan Keamanan Informasi	83%	0	1	0
e.	2.21.02.1.02.01	Pola Hubungan Komunikasi Sandi	40%	1	4	0
TOTAL JUMLAH TEMUAN				2	16	14

Berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan atas dokumen, data dukung dan konfirmasi kepada pihak Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh hasil bahwa status Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2022 yaitu **Cukup** pada **skor 78,157** dengan temuan pada setiap area sebagai berikut:

Area Evaluasi	Jumlah Temuan		
	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Kebijakan Pengamanan Informasi	0	0	3
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi	1	2	6
Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi Non Elektronik	0	9	5
Layanan Keamanan Informasi	0	1	0
Pola Hubungan Komunikasi Sandi	1	4	0

F. PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2022 ini disusun, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Agar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tindak lanjut atas hasil observasi dan rekomendasi yang disampaikan pada Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2022 ini dan melaporkan tindak lanjutnya kepada BSSN.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2022 ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
3. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah.

Kepala Bidang Persandian

Sandiman Madya pada
Direktorat Keamanan Siber dan Sandi
Pemerintah Daerah

Billy Bareto, S.T.

NIP. 19761123 200604 1 006

Nurchaerani, S.E.

NIP. 19650708 198710 2 003

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah

Agus Siswadi

NIP. 19680204 199903 1 007

DOKUMENTASI KEGIATAN
EVALUASI PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
T.A. 2022

